



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

PROGRAM PASCASARJANA

ALAMAT JALAN SANGALANGIT, TEMBAU, PENATIH, DENPASAR TIMUR
TELP. : (0361) 464700/464800
E-mail : pascasarjana@unhi.ac.id

SURAT KEPUTUSAN Nomor : 012/SK/PPS/UNHI/II/2021



Tentang Dosen Promotor dan Ko-Promotor Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor (S3) Ilmu Agama dan Kebudayaan



- DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS HINDU INDONESIA
- Menimbang : Bahwa dalam penyusunan Disertasi bagi mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Agama dan Kebudayaan Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia Denpasar dipandang perlu untuk menunjuk Dosen Promotor dan Ko-Promotor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor : 14/2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor : 9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
4. Undang-Undang Nomor : 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Mendikbud No. 75/D/0/1993 tentang perubahan IHD menjadi Universitas Hindu Indonesia;
6. Kep. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Depdiknas Nomor : 021/Ban-PT/Ak-IV/VIII/2000 tentang Hasil dan Peringkat Akreditasi Program Studi untuk Program Sarjana di Perguruan Tinggi;
7. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor : 1615/E/T/2011 tertanggal 23 Oktober 2011 tentang Kualifikasi Pendidikan Dosen;
8. SK Dirjen Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor : DJ.V/145/SK/2009 tentang pembukaan Program Doktor (S3) Ilmu Agama dan Kebudayaan dan Pendidikan Agama Hindu pada Universitas Hindu Indonesia;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi;
10. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerthi No. 028/YPWK/XII/2012 tentang Pemberhentian Rektor dan Pengangkatan Pejabat Rektor Universitas Hindu Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Dosen Promotor dan Ko-Promotor bagi Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Agama dan Kebudayaan Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia Denpasar seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua : kepadanya yang ditunjuk sebagai Dosen Promotor dan Ko-promotor pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama dan Kebudayaan Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia Denpasar diberikan tugas, tanggungjawab, dan kewenangannya serta diberi penghargaan berupa honor sesuai dengan kemampuan keuangan Universitas Hindu Indonesia;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Bila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 16 Februari 2021
Direktur,



Prof. Dr. I Wayan Suka Yasa, M.Si.
NIP. 19590525 198703 1 002

Kaprodi	Wk. Dir.
	

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Promotor dan Ko-Promotor
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

PROGRAM PASCASARJANA

ALAMAT JALAN SANGALANGIT, TEMBAU, PENATIH, DENPASAR TIMUR
TELP. : (0361) 464700/464800
E-mail : pascasarjana@unhi.ac.id

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia Denpasar.
Nomor : 012/SK/PPS/UNHI/III/2021
Tentang : Dosen Promotor dan Ko-Promotor Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Agama dan Kebudayaan

Nama Mahasiswa : Hadion Wijoyo
NIM : 1906030186
Judul Disertasi : Analisis Pelayanan Umat Buddha Pada Majelis Buddhayana Indonesia Pekanbaru
Promotor : Prof. Dr. I Putu Gelgel, SH.,M.Hum.
Ko-Promotor : Dr. Dra. Ida Ayu Komang Arniati, M.Ag.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 16 Februari 2021
Direktur,



[Handwritten Signature]
Prof. Dr. I Wayan Suka Yasa, M.Si.
NIP. 19590525 198703 1 002

Kaprosdi	Wk. Dir.
<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>